

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT PAN BROTHERS Tbk

Bidang Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi

Kantor Pusat:

Jl. Siliwangi No. 178 – Desa Alam Jaya – Jatiuwung - Tangerang 15133

Telepon: (021) 5900718, 5900705; Faksimili: (021) 5900717, 5900706

www.panbrotherstbk.com

Email: corpsec@pbrx.co.id

Pabrik:

Jl. Siliwangi No. 178 – Desa Alam Jaya – Jatiuwung - Tangerang 15133 – Banten

DK Butuh, RT 001/ 002, Butuh, Boyolali-Jawa Tengah

Jl. Raya Solo – Sragen KM 6-10 – Karang Anyar – Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, terakhir diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK HMETD")

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, 9 Mei 2025

PENDAHULUAN

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“**OWK**”) yang kemudian dikonversi menjadi saham dalam Perseroan sebagai salah satu skema penyelesaian utang Para Kreditur yang memiliki opsi konversi utang menjadi OWK berdasarkan putusan Majelis Hakim terhadap Perjanjian Perdamaian (Homologasi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 2024 terhadap Perseroan, PT Eco Smart Garment Indonesia (“**ESGI**”), dan PT Prima Sejati Sejahtera (“**PSS**”) dan register perkara No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 2024 terhadap PT Pancaprima Ekabrothers (“**PPEB**”) (untuk selanjutnya ESGI, PSS dan PPEB secara bersama-sama disebut sebagai “**Anak Perusahaan**”) (“**Perjanjian Perdamaian**”).

Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan sebagai implementasi dari Perjanjian Perdamaian. Sesuai dengan POJK HMETD, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan anggaran dasar Perseroan (sebagaimana perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pan Brothers Tbk Nomor 55 tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta), PMTHMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”).

PMTHMETD berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian akan dilakukan melalui penerbitan OWK yang kemudian dapat dikonversi menjadi saham Perseroan, PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 8B poin c POJK HMETD dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

PMTHMETD ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perseroan dan memperbaiki struktur keuangan Perseroan, sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan implementasi terhadap Perjanjian Perdamaian dan pelaksanaan PMTHMETD melalui Sirkuler BOC PBRX.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 19 Juni 2025 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

KETERANGAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah indikasi dan perkiraan jadwal pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB | : | 2 Mei 2025 |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD | : | 9 Mei 2025 |
| 3. Pengumuman Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | : | 27 Mei 2025 |
| 4. Pemanggilan RUPSLB | : | 28 Mei 2025 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB | : | 19 Juni 2025 |

B. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG DITERBITKAN MELALUI PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD untuk mengkonversi (i) sebagian utang Fasilitas Sindikasi, (ii) utang Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif, dan (iii) sebagian utang Senior Notes (seluruhnya sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian) (bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditor**"), menjadi OWK ("**Konversi Utang Menjadi OWK**"). Jumlah utang Para Kreditor yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi OWK adalah sebesar US\$156.693.985 (seratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima dolar Amerika Serikat) ("**Nilai Nominal OWK**"). OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK dapat mulai dikonversi menjadi saham Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2026 sampai dengan tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan OWK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ("**Konversi OWK Menjadi Saham**").

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 26.324.589.480 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) saham¹ ("**Saham OWK**") berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Dalam hal penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang kreditor menjadi saham akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan perhitungan Nilai Nominal OWK dibagi dengan jumlah Saham OWK yang akan diterbitkan dan dikalikan dengan kurs IDR/USD sebesar Rp16.290,- pada tanggal 11 Juni 2024 yang merupakan tanggal Putusan PKPU.

C. LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PELAKSANAAN PMTHMETD

Pada 21 Mei 2024 dan 22 Mei 2024, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Panggilan Sidang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") terhadap Perseroan dan Anak Perusahaannya dengan nomor perkara 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Permohonan PKPU**"). Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam status PKPU Sementara berdasarkan putusan No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 11 Juni 2024 ("**Putusan PKPU**").

Putusan PKPU yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menunjuk dan mengangkat (i) Harvady Muhammad Iqbal, S.H., M.H. (ii) Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan (iii) Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M. sebagai kurator Nomor

¹ Nilai nominal saham adalah Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Perkara 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan (i) Aldi Firmansyah, S.H., M.H. dan (ii) H. Januari S. Silaban, S.H., M.H. sebagai kurator pada Nomor Perkara 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang seluruhnya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Tim Pengurus**”).

Selanjutnya dalam Rapat Kreditor pada tanggal 18 Desember 2024, Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan telah disetujui oleh mayoritas kreditor dari Perseroan dan Anak Perusahaan dengan persentase kreditor separatis yang menyetujui adalah sebesar 95,83% dan persentase kreditor konkuren yang menyetujui adalah sebesar 100% untuk nomor perkara 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst; dan persentase kreditor separatis yang menyetujui adalah sebesar 96,78% dan persentase kreditor konkuren yang menyetujui adalah sebesar 100% untuk nomor perkara 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Lebih lanjut, dengan hasil pemungutan suara tersebut, pada tanggal 23 Desember 2024 Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim membacakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) melalui putusan No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 2024 dan putusan No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 2024.

Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa salah satu cara penyelesaian utang kepada kreditor Perseroan akan dilakukan dengan mengkonversi utang Para Kreditor menjadi OWK yang nantinya dapat dikonversi menjadi saham berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sebagai implementasi atas Perjanjian Perdamaian.

Lebih lanjut, Perseroan telah menetapkan strategi transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan paska PKPU. Strategi bisnis Perseroan tersebut berfokus pada optimalisasi *cashflow*, stabilisasi modal kerja, dengan tetap mempertahankan performa Perseroan untuk menjaga kepercayaan para konsumen Perseroan sehingga kewajiban pembayaran dapat dijalankan sesuai dengan Perjanjian Perdamaian. Perseroan juga akan terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi dan terus menjajaki proses kerja yang mendukung kinerja Perseroan.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

PMTHMETD akan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B poin c POJK HMETD, dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi untuk meyelesaikan pinjaman tersebut.

Bahwa Berdasarkan Putusan PKPU telah disetujui Perjanjian Perdamaian sebagai pelaksanaan akibat ketidakmampuan dari Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada Para kreditor.

PMTHMETD diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan Perseroan pasca PKPU terutama terhadap penyelesaian utang Perseroan kepada krediturnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian sehingga akan dapat memperkuat kemampuan Perseroan dalam kinerja pemasaran guna mendapatkan kesempatan bisnis tambahan dan bisnis baru yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan Perseroan. Perseroan akan meningkatkan pangsa pasarnya dan

mendiversifikasi penawaran kepada pelanggan lama dan pelanggan baru. Untuk meningkatkan kinerja, Perseroan akan fokus untuk pengembangan pesanan-pesanan yang bernilai tambah (*value-added*). Implementasi otomatisasi dan digitalisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas.

Dengan adanya PMTHMETD ini, maka terkait dengan analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perseroan saat ini serta pasca terjadinya PMTHMETD dapat diasumsikan sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2024 Sebelum Konversi(dalam USD)	Setelah Konversi (dalam USD)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.233.458	55.233.458
Tambahan Modal Disetor OWK	147.915.760	147.915.760
Saldo Laba		156.693.985
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.814.636	1.814.636
Belum Ditentukan Penggunaannya	(307.366.055)	(307.366.055)
Penghasilan komprehensif lain	(1.245.598)	(1.245.598)
Kepentingan non-pengendali	(17.438.950)	(17.438.950)
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(121.086.749)	35.607.236

Terhadap Pemegang Saham

Sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian yang telah dibacakan pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Januari 2025, Perseroan akan melakukan PMTHMETD. Pelaksanaan PMTHMETD ini akan memberikan dampak kepada pemegang saham *existing* Perseroan yang mana kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Dengan jumlah PMTHMETD yang akan dilakukan adalah sebanyak US\$156.693.985 (seratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima dolar Amerika Serikat), dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 26.324.589.480 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) saham sebagaimana telah dijelaskan pada poin B di atas, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan *existing* dapat terdilusi sampai dengan 55,0% (lima puluh lima persen) dari modal saham beredar.

E. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA DAN RINCIAN UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MELALUI PMTHMETD

Rencana Penggunaan Dana hasil PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD ini merupakan skema penyelesaian yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan digunakan oleh Perseroan sebagai salah satu cara penyelesaian pembayaran utang Perseroan kepada Para Kreditur.

Keterangan Utang Para Kreditur Yang Akan Dikonversi Menjadi OWK melalui PMTHMETD

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, berikut adalah rincian utang yang akan dikonversi melalui PMTHMETD ini:

- Sebesar US\$ 33.384.389 untuk kreditur Fasilitas Sindikasi;
- Sebesar US\$ 31.047.310² untuk kreditur Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non Aktif;
- Sebesar US\$92.262.286 untuk Para Pemegang Senior Notes yang memilih Opsi Penyelesaian 1 Notes³.

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi OWK adalah sebesar US\$156.693.985 (seratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 26.324.589.480 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) saham yang ditujukan kepada Para Kreditur.

F. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI

Tabel berikut adalah proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah efektifnya Konversi OWK Menjadi Saham, sebagai berikut:

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sebelum Konversi OWK Menjadi Saham:

Pemegang Saham	Harga Rp25,- Per Saham		Persentase Kepemilikan
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	
PT Trisitejo Manunggal Utama	6.712.915.282	167.822.882.050	31,25%
UBS AG Singapore S/A Burlingham International Ltd.	3.866.456.000	96.661.400.000	18%
Masyarakat	10.902.656.964	272.566.424.100	50,75%
Total	21.482.028.246	537.050.706.150	100%

Modal Dasar	: Rp2.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp537.050.706.150,-
Saham dalam Portepel	: Rp1.462.949.293.850,-

² Kreditur Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif dibagi menjadi 2, yaitu dari: (i) Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif sebesar USD30.408.189; dan (ii) Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif yang harus dibayar oleh PT Ocean Asia Industry sebesar USD639.121.

³ Opsi Penyelesaian 1 Notes memberikan 2 instrumen untuk penukaran atau pengkonversian Senior Notes yang dimiliki, yaitu: (i) New Notes 1 dengan total jumlah pokok lebih dari 40% dari jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 Notes atau US\$ 50.000.000; dan (ii) OWK.

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan setelah Konversi OWK Menjadi Saham:

Pemegang Saham	Harga Rp25,- Per Saham		Persentase Kepemilikan
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	
PT Trisitejo Manunggal Utama	6.712.915.282	167.822.882.050	14,04%
UBS AG Singapore S/A Burlingham International Ltd.	3.866.456.000	96.661.400.000	8,09%
Masyarakat	10.902.656.964	272.566.424.100	22,81%
Para Kreditur	26.324.589.480	658.114.737.000	55,06%
Total	47.806.617.726	1.195.165.443.150	100%

Modal Dasar	: Rp2.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp1.195.165.443.150,-
Saham dalam Portepel	: Rp804.834.556.850,-

Persentase struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tabel di atas merupakan estimasi struktur kepemilikan saham Perseroan dengan asumsi bahwa Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 26.324.589.480 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) saham yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk pelaksanaan Konversi OWK Menjadi Saham sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.

G. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

PMTHMETD akan dilaksanakan dengan tunduk pada POJK HMETD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPS melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dan situs web Perseroan www.panbrotherstbk.com.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.panbrotherstbk.com pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 atau wakilnya dengan surat kuasa. Pemanggilan RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 serta RUPSLB akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025.

Mata Acara RUPSLB adalah untuk mendapatkan persetujuan untuk Penerbitan Obligasi Wajib Konversi yang akan dipergunakan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Perbaikan Posisi Keuangan Perseroan. Penerbitan OWK tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari skema penyelesaian PKPU berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

Keterbukaan Informasi yang terkait dengan PMTHMETD ini, yang sesuai dengan POJK HMETD, akan diumumkan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.panbrotherstbk.com.

Apabila PMTHMETD tidak mencapai kourum kehadiran dalam RUPSLB, maka RUPSLB Kedua akan diadakan kembali paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Pertama diselenggarakan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Pan Brothers Tbk
Jl. Siliwangi No. 178 – Desa Alam Jaya – Jatiuwung
Tangerang 15133
Telepon: (021) 5900718, 5900705;
Faksimili: (021) 5900717, 5900706
Email: corpsec@pbrx.co.id
www.panbrotherstbk.com

INFORMATION DISCLOSURE

PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS (PMTHMETD)

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, are fully responsible for the completeness and correctness of all material information or facts contained in this Information Disclosure and confirms that the information presented in this Information Disclosure is true and contains no undisclosed material facts which may cause material information in this Information Disclosure to be incorrect and/or misleading.



PT PAN BROTHERS Tbk

Business Field:

Engaged in the Garment Industry

Headquarter:

Jl. Siliwangi No. 178 – Desa Alam Jaya – Jatiuwung - Tangerang 15133

Phone: (021) 5900718, 5900705; Fax: (021) 5900717, 5900706

www.panbrotherstbk.com

Email: corpsec@pbrx.co.id

Production Factory:

Jl. Siliwangi No. 178 – Desa Alam Jaya – Jatiuwung - Tangerang 15133 – Banten

DK Butuh, RT 001/ 002, Butuh, Boyolali-Jawa Tengah

Jl. Raya Solo – Sragen KM 6-10 – Karang Anyar – Jawa Tengah

Information Disclosure in the context of the Company's plan to conduct Capital Increase without Preemptive Rights (PMTHMETD) as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Increase in the Capital of Publicly-Traded Companies by Granting Pre-Emptive Rights, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increases of Public Companies by Issuing Pre-emptive Rights, last amended by Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 regarding the Development and Strengthening of Issuers and Publicly-Traded Companies ("POJK HMETD").

This Information Disclosure is published in Tangerang, May 9, 2025

PRELIMINARY

The Company plans to conduct a Capital Increase Without Pre-emptive Rights ("**PMTHMETD**") through the issuance of Mandatory Convertible Bonds ("**MCB**") which will then be converted into shares in the Company as one of the debt settlement schemes to the Company's Creditors who have the option to convert its debt into MCB pursuant to the Panel of Judges' Decision on the Composition Plan (Homologation) at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court under the case No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 23, 2024 towards to the Company, PT Eco Smart Garment Indonesia ("**ESGI**"), dan PT Prima Sejati Sejahtera ("**PSS**") and the registered case No.150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 23, 2024 towards to PT Pancaprima Ekabrothers ("**PPEB**") (hereinafter ESGI, PSS, and PPEB collectively referred to as the "**Subsidiaries**") ("**Composition Plan**").

The execution of PMTHMETD as described in this Information Disclosure will be carried out as an implementation of the Composition Plan. In accordance with POJK HMETD, applicable regulations, and the Company's articles of association as stated in the latest amendment to the articles of association in the Deed of Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Pan Brothers Tbk Number 55 dated June 22, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta), the PMTHMETD shall require an approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**").

The PMTHMETD in connection with the provisions under the Composition Plan will be conducted through the issuance of MCB which then can be converted into shares of the Company, the PMTHMETD aims to improve the Company's financial condition as pursuant to Article 8B point c of POJK HMETD, whereby the Company is unable to meet financial obligations when due to non-affiliated lenders, provided that such non-affiliated lenders agree to accept shares or convertible bonds of the Company to settle the loan.

This PMTHMETD is expected to ease the financial burden of the Company and improve its financial structure, therefore considered as the best option for the Company and all its shareholders.

In connection with this PMTHMETD The Board of Directors of the Company has obtained approval from the Board of Commissioners of the Company to implement the Composition Plan and execute the PMTHMETD through PBRX BOC Circular Resolution.

In connection with the above, the Company will hold an EGMS on June 19, 2025 and therefore, the Company presents this Information Disclosure so that all shareholders of the Company can fully understand the proposed PMTHMETD and approve such plan at the EGMS.

DESCRIPTION OF THE PLAN FOR CAPITAL INCREMENT WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

A. ESTIMATED PERIOD OF PMTHMETD IMPLEMENTATION

Based on the provisions in the Composition Plan and applicable regulations, the implementation of the PMTHMETD becomes effective after the Company obtains approval from the EGMS and fulfills other requirements determined by applicable regulations.

The following are indicative and estimated schedules for the Company's EGMS related to the PMTHMETD implementation:

1. Notification to OJK regarding the EGMS plan	:	May 2, 2025
2. Announcement of the EGMS plan and Information Disclosure regarding PMTHMETD	:	May 9, 2025
3. Announcement of the Record Date for shareholders eligible to attend the EGMS	:	May 27, 2025
4. EGMS Invitation	:	May 28, 2025
5. EGMS	:	June 19, 2025

B. MAXIMUM NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED THROUGH PMTHMETD

The Company plans to conduct PMTHMETD to convert (i) part of the Syndicated Facility debt, (ii) the Non-Active Bilateral Facilities debt, and (iii) part of the Senior Notes debt (as defined in the Composition Plan) (collectively referred to as "**Creditors**"), into MCB ("**Debt to MCB Conversion**"). The amount of Creditors' Debt to MCB Conversion is US\$156,693,985 (one hundred fifty-six million six hundred ninety-three thousand nine hundred eighty-five United States dollars) ("**MCB Nominal Value**"). The MCB resulting from Debt to MCB Conversion may be converted into the Company shares starting from December 31, 2026 until the 5th year from the issuance date of the MCB, as stipulated in the Settlement Agreement ("**MCB to Shares Conversion**").

The Company will issue up to 26,324,589,480 (twenty-six billion three hundred twenty-four million five hundred eighty-nine thousand four hundred eighty) shares¹ ("**MCB Shares**") based on the terms outlined in the Composition Plan. In the event of new shares issuance as part of creditor debt conversion, the conversion price will be calculated by dividing the Nominal Value of MCB by the number of MCB Shares to be issued, multiplied by the IDR/USD of IDR 16,290, on 11 June 2024, which is the date of the PKPU Court Decision.

C. BACKGROUND OF THE SETTLEMENT AGREEMENT AND IMPLEMENTATION OF PMTHMETD

On May 21, 2024 and May 22, 2024, the Company and its Subsidiaries has received letters from the Central Jakarta District Court regarding a Court Summons for an application for Suspension of Debt Payment Obligations ("**PKPU**") against the Company and its Subsidiaries with case number 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**PKPU Application**"). Subsequently, the Panel of Judges at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court granted the PKPU Petition and declared the Company and its Subsidiaries in Temporary PKPU status based on court decision No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst and court decision No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 23, 2024, which was read on June 11, 2024 ("**PKPU Court Decision**").

The PKPU Court Decision read by the Panel of Judges at the Commercial Court of the Central Jakarta District Court essentially appointed and designated (i) Harvardy Muhammad Iqbal, S.H, M.H., (ii) Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., and (iii) Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M., as the receiver for case number 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, and (i) Aldi Firmansyah, S.H., M.H. and (ii) H. Januari S. Silaban, S.H., M.H. as the receivers for case number 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.all of whom are receiver and Administrators registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("**Administrator Team**").

¹ The nominal value of the shares is IDR25.00 (twenty five Rupiah) per share.

Subsequently, at the Creditors' Meeting held on December, 18 2024, the Composition Plan submitted by the Company was approved by the majority of the Company's and its Subsidiaries creditors, with the approval percentage of the secured creditors amounting to 95.83% and the unsecured creditors amounting to 100% for the case number 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst; and 96.78% of the secured creditors and 100% of the unsecured creditors voting in favor of the plan under case number 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Furthermore, based on the result of such voting, on December 23, 2024, in the Deliberation Hearing of the Panel of Judges at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, the Panel of Judges rendered and read out the Decision on the Ratification of the Composition Plan through Decision No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 23, 2024 and Decision No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 23, 2024.

The Composition Plan stipulates that one of the methods for settling the Company's debts to creditors will be through converting the Creditors' debts into MCB which may subsequently be converted into shares based on the provisions of the Composition Plan. Therefore, the Company will implement PMTHMETD as an execution of the Composition Plan.

Additionally, the Company has established a comprehensive business transformation strategy to support performance recovery and the Company financial conditions post-PKPU. The Company business strategy focuses on optimizing cashflow, stabilizing working capital, while maintaining the Company's performance to preserve the trust of its customers, to ensure that payment obligations can be fulfilled in accordance with the Homologation decision. The Company will also continue to enhance productivity and production efficiency. The Company will also continue to improve productivity and production efficiency and will continuously explore work processes that support the Company's performance.

D. ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INCREASED CAPITAL ON FINANCIAL CONDITIONS AND THE COMPANY SHAREHOLDERS

PMTHMETD will be carried out based on the provisions of the Composition Plan and carried out in order to improve the Company's financial position as regulated in Article 8B point c of POJK HMETD, whereby the Company is unable to settle their financial liabilities to non-affiliated lenders, on the maturity date, provided that said non-affiliated lenders agree to receive shares or convertible bonds in order to settle said loans.

Based on the PKPU Court Decision, the Composition Plan has been approved as a consequence of the Company's inability to meet its financial liabilities on the maturity date to creditors.

PMTHMETD is expected to improve the Company post-PKPU financial structure, particularly in resolving the Company's debts to its creditors based on the Composition Plan in order to strengthen the Company's ability marketing performance to seize additional business opportunities and new strategic businesses to enhance the Company's performance and growth. The Company will increase its market share and diversify its offerings to both existing and new customers. To improve performance, the Company will focus on developing value-added orders. The continuous implementation of automation and digitalization is expected to enhance efficiency and quality.

With the implementation of PMTHMETD, an analysis and discussion of management regarding the Company current financial condition and the post-PMTHMETD scenario can be assumed as follows:

Description	December 31, 2024 Before Conversion (in USD)	After Conversion (in USD)
Issued and Fully Paid Up Capital	55,233,458	55,233,458
Additional Paid Up Capital	147,915,760	147,915,760
OWK		156,693,985
Retained Earnings		
Appropriated	1,814,636	1,814,636
Unappropriated	(307,366,055)	(307,366,055)
Other comprehensive income	(1,245,598)	(1,245,598)
Non-controlling interests	(17,438,950)	(17,438,950)
Total Equity (Capital Deficiency)	(121,086,749)	35,607,236

Towards the Shareholders

In relation to the implementation of the Composition Plan, which was read into the record on December 23, 2024, and legally binding as of January 3, 2025, the Company will conduct PMTHMETD. The implementation of PMTHMETD will impact existing shareholders of the Company, as their shareholding percentage will be diluted. With the total PMTHMETD amounting to US\$156,693,985 (one hundred fifty-six million six hundred ninety-three thousand nine hundred eighty-five United States dollars), and the issuance of up to 26,324,589,480 (twenty-six billion three hundred twenty-four million five hundred eighty-nine thousand four hundred eighty) shares as previously stated in point B, as a result, the shareholding existing shareholders may be diluted by up to 55.0% (fifty-five percent) of the total outstanding share capital.

E. ESTIMATED USE OF FUNDS AND DETAILS OF DEBT TO BE CONVERTED THROUGH PMTHMETD

Proposed Use of Proceeds from PMTHMETD

The implementation of PMTHMETD is a settlement scheme stipulated in the Composition Plan and will be used by the Company as one of the debt repayment methods for Creditors.

Details of Creditors' Debt to Be Converted into MCB through PMTHMETD

Based on the Composition Plan, the following are the details of the debt to be converted through PMTHMETD:

- a. US\$ 33,384,389 for Syndicated Facility creditors;
- b. US\$ 31,047,310² for Non-Active Bilateral Facilities creditors;
- c. US\$ 92,262,286 for Senior Notes Holders who choose Option Settlement 1 Notes³.

The total debt which will conduct the Debt to MCB Conversion amounts to US\$156,693,985 (one hundred fifty-six million six hundred ninety-three thousand nine hundred eighty-five United States dollars). In relation to this, the Company will issue up to 26,324,589,480 (twenty six billion three hundred twenty-four million five hundred eighty nine thousand four hundred eighty) shares designated for the Creditors.

² Creditors of Non-Active Bilateral Facilities are divided into 2, namely from: (i) Non-Active Bilateral Facilities amounting to USD30,408,189; and (ii) Non-Active Bilateral Facilities payable by PT Ocean Asia Industry amounting to USD639,121.

³ Option Settlement 1 Notes provide two instruments for the exchange or conversion of the held Senior Notes, namely: (i) New Notes 1 with a total principal amount of more than 40% of the principal amount of Option Settlement 1 Notes or USD 50,000,000; and (ii) OWK

F. CAPITAL AND SHAREHOLDERS STRUCTURE OF THE COMPANY BEFORE AND AFTER THE CONVERSION

The following table presents the proforma capital structure of the Company before and after the MCB to Shares Conversion becomes effective, as follows:

Shareholding composition structure of the Company before the MCB to Shares Conversion:

Shareholders	Price Rp25.- Per Share		Ownership Percentage
	Number of Shares	The Total of Share Nominal Value (Rp)	
PT Trisitejo Manunggal Utama	6,712,915,282	167,822,882,050	31.25%
UBS AG Singapore S/A Burlingham International Ltd.	3,866,456,000	96,661,400,000	18%
Public	10,902,656,964	272,566,424,100	50.75%
Total	21,482,028,246	537,050,706,150	100%

Authorized Capital : Rp2,000,000,000,000.-
 Issued and Fully Paid-Up Capital : Rp537,050,706,150.-
 Shares in Portfolio : Rp1,462,949,293,850.-

Shareholding composition structure of the Company after MCB to Shares Conversion:

Shareholders	Price Rp25.- Per Share		Ownership Percentage
	Number of Shares	The Total of Share Nominal Value (Rp)	
PT Trisitejo Manunggal Utama	6,712,915,282	167,822,882,050	14.04%
UBS AG Singapore S/A Burlingham International Ltd.	3,866,456,000	96,661,400,000	8.09%
Public	10,902,656,964	272,566,424,100	22.81%
Creditors	26,324,589,480	658,114,737,000	55.06%
Total	47,806,617,726	1,195,165,443,150	100%

Authorized Capital : Rp2,000,000,000,000.-
 Issued and Fully Paid-Up Capital : Rp1,195,165,443,150.-
 Shares in Portfolio : Rp804,834,556,850.-

The percentage of the capital structure and the composition of the Company's shareholders in the table above represent an estimated shareholding structure of the Company, assuming that the Company will issue a maximum of 26,324,589,480 (twenty six billion three hundred twenty four million five hundred eighty nine thousand four hundred eighty) shares required for the implementation of the MCB to Shares Conversion in connection with the implementation of the Composition Plan.

G. COMPLIANCE WITH APPLICABLE CAPITAL MARKET REGULATIONS

PMTHMETD will be implemented in compliance with POJK HMETD and applicable capital market regulations and the Company's articles of association. Accordingly, the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders, which will be held on Thursday, June 19, 2025.

This Information Disclosure is made to comply with the provisions of POJK HMETD and is announced along with the General Meeting of Shareholders Announcement through the Indonesia Stock Exchange website www.idx.co.id, eASY.KSEI accessible at <https://akses.ksei.co.id/>, and the Company's website www.panbrotherstbk.com.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company has announced the notification of the EGMS through the Indonesia Stock Exchange website, eASY.KSEI and the Company's website www.panbrotherstbk.com on Friday, May 9, 2025. Shareholders entitled to attend the EGMS are shareholders whose names registered in the Company's Register of Shareholders and or sub-account holders of securities at the close of share trading on the stock exchange on Tuesday, May 27, 2025 or their representatives with a power of attorney. The invitation to the EGMS will be convened on May 28, 2025, and the EGMS will be held on Thursday, June 19, 2025.

The agenda of the EGMS is to obtain approval for the issuance of Mandatory Convertible Bonds to be used for a Capital Increase Without Pre-emptive Rights in relation to the Company's Financial Position Improvement. The issuance of MCB is a follow-up to the PKPU settlement scheme based on the Composition Plan.

Information Disclosure related to this PMTHMETD Plan, in accordance with POJK HMETD, will be announced through the Indonesia Stock Exchange Website www.idx.co.id, the eASY.KSEI platform and the Company's website www.panbrotherstbk.com.

If PMTHMETD failed to meet the attendance quorum for EGMS , a Second EGMS will be held again at the latest in 21 (twenty one) days after the First EGMS, as regulated by Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies

FURTHER INFORMATION

Shareholders who require additional information can contact the Company during business hours at the address:

Corporate Secretary
PT Pan Brothers Tbk
Jl. Siliwangi No. 178 – Desa Alam Jaya – Jatiuwung
Tangerang 15133
Telepon: (021) 5900718, 5900705;
Faksimili: (021) 5900717, 5900706
Email: corpsec@pbrx.co.id
www.panbrotherstbk.com